

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KEBERADAAN *MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK**

OLEH:

**NOAH REZKA ADISTIRA WENAS**

**NPM: 6052001415**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**KEBERADAAN MISAPPROPRIATION THEORY DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK**

yang ditulis oleh:

Nama: Noah Rezka A. Wenas

NPM: 6052001415


Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr, Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Noah Rezka Adistira Wenas

NPM : 6052001415

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“KEBERADAAN *MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakanyang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 05 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Noah Rezka A. Wenas  
6052001415

# KEBERADAAN *MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK

OLEH

Noah Rezka Adistira Wenas

6052001415

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Pasar Modal dimaknai sebagai pasar bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan efek. Transaksi efek di Pasar Modal masih mengalami permasalahan, yaitu terjadinya kejahatan perdagangan orang dalam. *Insider trading* merupakan tindakan yang dilakukan orang dalam berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan. Pelarangan kejahatan *insider trading* dapat dijumpai dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). UUPM belum maksimal memberikan perlindungan hukum bagi investor. UUPM hanya mampu menjangkau pihak yang memiliki *fiduciary duty* dalam perusahaan, sementara terdapat kemungkinan terjadinya *insider trading* dilakukan oleh bukan orang dalam. Kelemahan tersebut memicu hadirnya *misappropriation theory* dalam menjangkau pihak-pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku *insider trading*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori yang menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, *misappropriation theory* belum secara eksplisit tercantum dalam UUPM. Keberadaan *misappropriation theory* memberikan perlindungan yang semakin menyeluruh terhadap kejahatan *insider trading*. UUPM sebagai peraturan yang mengatur mengenai *insider trading* dikaitkan dengan *misappropriation theory* mampu menjerat setiap pihak yang melakukan kejahatan *insider trading*. Selain daripada UUPM, *misappropriation theory* dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Misappropriation theory* memberikan perlindungan hukum kepada investor dengan menciptakan keadilan penyebaran informasi dalam Pasar Modal, karena dengan *misappropriation theory* setiap pihak yang memiliki informasi yang belum dipublikasikan memiliki kewajiban juga guna menjaga informasi tersebut.

Kata Kunci: *Misappropriation theory*, Perlindungan hukum, *Insider trading*.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Keberadaan *Misappropriation Theory* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek”**. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam melakukan Penulisan Hukum ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa anugerah dari Tuhan yang senantiasa bagi penulis. Dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini, penulis juga menyadari terdapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang teramat besar kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mencari, menimba, dan mempelajari ilmu hukum dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Mama yang sangat penulis sayangi, Ira Wati Wenas, yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan mendengarkan cerita penulis. Kasih sayangnya mampu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semangatnya dalam menuntut penulis untuk dapat mencapai gelar sarjana menjadi semangat yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Papa yang sangat penulis sayangi, Datsun Pangaribuan, yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan membiayai perjalanan studi penulis hingga saat ini. Pengorbananya untuk memfasilitasi penulis menjadi semangat besar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Presensia Septa Putri yang telah menemani, membantu, memberikan semangat, mendoakan, dan menjadi tempat bercerita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan terkait dengan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-Sahabat Ranca Bentang 1 Nomor 9 terkhusus Oswaldo Manasye Gultom, Jonathan Gabriel Chasedi, Dandy Marchellino, Antyopradipto, dan Aaron Mesakh yang telah memberikan doa serta dukungan dalam skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat “Berbatang” terkhusus Miguel Topping, Natanael Kuns, Alvian Cokyn, Piter Lepmot, David Khatem, Kevin Ottat, Timothy Tokim, dan Cleymens Baon yang telah memberikan dukungan serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman “Welkam Coffeenery” yang telah menyediakan tempat terbaik bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengetahui bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini juga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta memberikan dampak bagi perkembangan penelitian mendatang atau bidang ilmu terkait.

Bandung, 3 Mei 2024



Noah Rezka Adistira Wenas

6052001415

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	6
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN <i>INSIDER TRADING</i> DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA</b> .....	14
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal.....	14
2.2 Tinjauan Umum <i>Insider Trading</i> .....	15
2.3 Tinjauan Umum Informasi atau Fakta Material .....	19
2.4 Tinjauan Umum Prinsip Keterbukaan .....	21
2.5 Tinjauan Umum <i>Fiduciary Duty</i> .....	23
2.6 Tinjauan Umum Harga Saham .....	25
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DENGAN <i>MISSAPPROPRIATION THEORY</i> DALAM TRANSAKSI EFEK</b> .....	28
3.1 Investor .....	28
3.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	29
3.3 Tinjauan Umum Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Indonesia.....	30
3.4 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan .....	32
3.5 Transaksi Efek.....	34
3.6 Tinjauan Umum Misappropriation Theory .....	35
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEJAHATAN <i>INSIDER TRADING</i> DENGAN <i>MISSAPPROPRIATION THEORY</i> DALAM TRANSAKSI EFEK</b> .....	39
4.1 Keberadaan <i>Misappropriation Theory</i> pada Transaksi Efek di Pasar Modal .....	39
<b>4.1.1 Keberadaan <i>Misappropriation Theory</i> pada Peraturan Perundang-         Undangan</b> .....	<b>39</b>
4.1.3 Analisis Pentingnya Keberadaan <i>Misappropriation Theory</i> Dalam Transaksi Efek.....	<b>43</b>

4.2 Perlindungan Hukum Investor Dengan <i>Misappropriation Theory</i> pada Kejahatan <i>Insider Trading</i> .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	49
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi menjadi salah satu bidang yang penting dalam pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional di sektor ekonomi negara memiliki sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri, lembaga keuangan internasional, dan penghimpunan dana seperti sektor perbankan dan Pasar Modal. Perbankan dan Pasar Modal merupakan kegiatan ekonomi yang paling dominan sebagai sumber pembiayaan dan memiliki peran strategis dalam Pembangunan nasional sebagai sumber pembiayaan. Pasar Modal juga memiliki potensi besar dalam menghimpun dana sehingga Pasar Modal hampir terdapat di setiap negara dan terus berkembang.<sup>1</sup> Perkembangan Pasar Modal yang sangat pesat menjadikan Pasar Modal sebagai peran penting dalam pembiayaan Pembangunan.<sup>2</sup> Maka dari itu negara akan berusaha untuk memajukan kondisi Pasar Modalnya.

Pasar Modal adalah pasar untuk berbagai instrument. keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta.<sup>3</sup> Pasar Modal dalam Kamus Hukum Ekonomi dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang.<sup>4</sup> Menurut hukum positif Indonesia, pengertian Pasar Modal terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 atau dikenal dengan UUPM, yaitu

*“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan*

---

<sup>1</sup> Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>3</sup> Citra Puspa dan Muhammad Abdul, *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*, Jurnal AkunStie, Vol.5, No.2, 2019, hlm.51. <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jas/article/view/680/471>, diakses 15 Oktober 2023

<sup>4</sup> Yulia Qamariyanti, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana*, Jurnal Media Hukum, Vol.16, No.1, 2009, hlm.134. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15476/7501>, diakses pada 9 Januari 2024

*Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek “.*

Pasar Modal memiliki fungsi penting dalam perekonomian negara, yaitu; Sebagai sarana penambah modal bagi usaha, Sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu, Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, dan Sebagai indikator perekonomian negara.<sup>5</sup> Pasar Modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain guna mencari keuntungan. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi melalui pasar modal agar mendapatkan keuntungan.

Pelaksanaan kegiatan Pasar Modal mengutamakan prinsip penting yaitu prinsip keterbukaan (*disclosure principle*). Prinsip ini memaksudkan terdapat keterbukaan dalam transaksi efek di Pasar Modal. Keterbukaan dalam transaksi efek merupakan keterbukaan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen dan harta kekayaan Perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi memberikan kepercayaan investor dalam transaksi efek di Pasar Modal dan menjadi sebuah bentuk perlindungan kepada investor yang akan melakukan investasi.<sup>6</sup> Prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) menjadi penting karena keterbukaan informasi dalam transaksi efek di Pasar Modal merupakan hal yang esensial. Jika prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) tidak dilaksanakan dengan baik, akan muncul ketidakpercayaan dari investor yang mengakibatkan menurunnya tingkat investasi di Pasar Modal.

Kehadiran prinsip keterbukaan, tidak melepas Pasar Modal dari permasalahan di dalamnya. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam Pasar Modal adalah *Insider Trading* atau Perdagangan Orang Dalam. Menurut Fadilah Haidar yang mengutip pendapat Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk

---

<sup>5</sup> Citra Puspa dan Muhammad Abdul, *Op.cit*, hlm. 52.

<sup>6</sup> Nengah Suardana, Ni Luh Made Mahendra, dan Ni Gusti Ketut, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.2, 2020, hlm.184. [file:///C:/Users/User/Downloads/1918-Article%20Text-8883-2-10-20200720%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/1918-Article%20Text-8883-2-10-20200720%20(1).pdf), diakses pada 19 November 2023

memberikan pengertian *Insider Trading* adalah *Insider trading is the trading of a public company's stock or other securities (such as bonds or stock option) by individuals with access to non-public information about the company. In various countries, trading based on insider information is illegal* (Perdagangan orang dalam adalah perdagangan saham perusahaan publik atau sekuritas lainnya seperti obligasi atau opsi saham oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan. Di berbagai negara, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam adalah ilegal).<sup>7</sup> Menurut Juli Asril yang mengutip pendapat Najib A. Gisymar yang, *Insider Trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam maupun berdasarkan informasi yang didapatkan secara langsung atau tidak langsung dari orang dalam yang belum dipublikasikan. Melihat pengertian *Insider Trading* tersebut Najib A. Gisymar berpendapat praktek *Insider Trading* memiliki minimal tiga unsur, yaitu;

- a) Adanya orang dalam;
- b) Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum disclosure;
- c) Melakukan transaksi karena informasi material.<sup>8</sup>

Kejahatan perdagangan berdasarkan informasi atau fakta material tidak hanya dilakukan oleh orang dalam saja, namun orang luar perusahaan mampu menggunakan informasi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Melihat pengertian dan unsur dari *Insider Trading*, hanya orang dalam saja yang mampu melakukan kejahatan *Insider Trading*. Ketidak Jangkauan *Insider Trading* memicu munculnya teori penyalahgunaan atau yang dikenal *misappropriation theory* sebagai perluasan makna *Insider Trading*. Pasar modal Amerika Serikat mengenal *misappropriation theory* sebagai teori yang menjangkau semua pihak yang melakukan transaksi dikategorikan sebagai *insider trading*. Black's Law

---

<sup>7</sup> Fadilah Haidar, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.1, 2015, hlm.144. <https://media.neliti.com/media/publications/40836-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-terhadap-praktik-kejahatan-insider-trading-pada.pdf>, diakses pada 9 Januari 2024

<sup>8</sup> Juli Asril, *Insider Trading di Pasar Modal Sebagai Kejahatan Bisnis*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol.3, No.1, 2019, hlm. 227. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/818/350> diakses pada 9 Januari 2024

memberikan definisi *misappropriation theory* adalah *the doctrine that a person who wrongfully uses confidential information to buy or sell securities in violation of a duty owed to the one who is the information source is guilty of securities fraud* (doktrin bahwa seseorang yang secara tidak benar menggunakan informasi rahasia untuk membeli atau menjual sekuritas yang melanggar kewajiban yang dimiliki oleh orang yang menjadi sumber informasi tersebut bersalah atas penipuan sekuritas).<sup>9</sup> Melihat dari definisi tersebut, *misappropriation theory* memberikan pengertian yang lebih luas mengenai *insider trading*, Sehingga berdasarkan teori ini pihak-pihak yang bukan orang dalam saja yang dapat dikategorikan sebagai *insider*, bila informasi tersebut masih bersifat rahasia.

*Misappropriation theory* dikenal di Amerika sebagai sebuah teori yang digunakan dalam menangani *Insider Trading*. Teori ini digunakan oleh *Securities Exchange Commission* (SEC) dalam menindak pelaku *Insider Trading*. *Misappropriation theory* dikenalkan oleh Hakim Agung Warren Burger melalui *dissenting opinion* dalam kasus *Chiarella v. di Amerika Serikat* guna meminta pertanggungjawaban dari pelanggarannya. *Chiarella* merupakan seorang yang bekerja di perusahaan percetakan, *Chiarella* mencetak dokumen-dokumen yang berasal dari lima buah perusahaan yang melakukan pengambilalihan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut *Chiarella* melakukan transaksi efek dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika tidak menggunakan *misappropriation theory* maka *Chiarella* tidak dapat dikatakan sebagai *insider trading* karena *Chiarella* bukan merupakan orang dalam perusahaan dan tidak ada hubungan dengan perusahaan.<sup>10</sup> Menurut SEC *misappropriation theory* memiliki keunggulan dalam mengungkap pelaku *Insider Trading* baik orang dalam maupun orang luar. Teori ini sangat komprehensif karena tidak mementingkan siapa yang melakukan transaksi efek, namun fokus terhadap sifat dari informasi material yang digunakan untuk transaksi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Velliana Tanasya dan Dicky Winata, *Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider Trading di Indonesia*, (Tangerang : Universitas Pelita Harapan, 2015), hlm. 5. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/372>, diakses pada 10 Januari 2023

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.13.

<sup>11</sup>Agus Riyanto, Paulus Aluk, dan Suwardi. *Trapping Insider Trading Perpetrators with Misappropriation Theory, Is That Possib le?*, E3S Web of Conferences, Les Ulis, Vol. 388, 2023,

Pengaturan *Insider Trading* di Indonesia belum secara eksplisit menganut *misappropriation theory*. Hal ini menjadi kelemahan dalam UUPM dalam memberikan perlindungan bagi investor terhadap pelaku kejahatan *Insider Trading* yang dilakukan oleh bukan orang dalam. Maka dari itu, perlu diperhatikan keberadaan *misappropriation theory* dalam pengaturan mengenai *Insider Trading* di Indonesia, serta bentuk perlindungan bagi investor dalam transaksi efek

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEBERADAAN MISAPPROPRIATION THEORY DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keberadaan *misappropriation theory* dalam transaksi efek di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek dikaitkan dengan menggunakan *misappropriation theory*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana keberadaan *misappropriation theory* dalam transaksi efek di Indonesia?
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi efek dengan menggunakan *misappropriation theory*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dibuat terbagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan keilmuan terutama di bidang ilmu Hukum Pasar Modal, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan *misappropriation theory* dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor dilihat dari peraturan mengenai *insider trading* di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dalam menambah wawasan baru bagi penulis dalam bidang hukum Pasar Modal yang nantinya dapat digunakan dalam menghadapi masalah yang serupa. Penelitian ini juga diharapkan mampu berguna dalam praktik di dunia kerja,

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Pada penelitian yang berjudul “Keberadaan *Misappropriation Theory* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek”, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Soerjono Soekanto

dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>12</sup>

## **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencari dan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan *insider trading*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep hukum berupa *misappropriation theory* dalam keberadaannya di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam kejahatan *insider trading*.

## **3. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian, bahan-bahan tersebut, yaitu:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm.129.

teoritis dan manfaat praktis, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN *INSIDER TRADING* DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai kejahatan *insider trading* dalam Pasar Modal di Indonesia.

## **BAB III: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DENGAN *MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM TRANSAKSI EFEK**

Dalam bab ini penulis akan memulai dengan menjelaskan tinjauan umum yang berkaitan dengan *misappropriation theory*. Penulis juga akan menjelaskan mengenai *misappropriation theory* dalam keterkaitannya dengan Pasar Modal.

## **BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEJAHATAN *INSIDER TRADING* DENGAN *MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM TRANSAKSI EFEK.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam kejahatan *insider trading* dengan menggunakan *misappropriation theory* di Indonesia.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan penelitian yang akan dilakukan serta memberikan saran berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.